



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGGUGAT**, tempat tinggal di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan.

DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ALFI QUTHNI ASWAD, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AQA & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat GKM Green Tower Lt.20 Jl. TB. Simatupang Kav. 89G RT.010/RW.002 Kebagusan. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

**TERGUGAT**, tempat tinggal di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca bukti surat-surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2024 dibawah Register Nomor : 105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 02 Mei 2015 Bertempat di Gereja Kristen Indonesia Gunung Sahari Jakarta. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 128/JP/2015 pada Tanggal 02 Mei 2015 Jakarta;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat terakhir memilih tempat kediaman di di Jalan Haji Ung RT.009/RW/002, Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Keturunan (anak);
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain :
  - 4.1 Bahwa, Tergugat sering kali berbohong dalam hal apapun kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sangat tidak Terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
  - 4.2 Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020, bahkan Penggugatlah yang lebih dominan mencukupi kebutuhan Rumah Tangga dibandingkan Tergugat;
  - 4.3 Bahwa, Tergugat sering bermain judi online yang diketahui langsung oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat sering bermain judi online, sehingga Tergugat mempunyai utang yang banyak kepada orang lain dan pinjaman di aplikasi pinjaman online, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap utang – utang tersebut, Tergugat hanya mengharapkan Penggugat untuk menyelesaikan utang – utang Tergugat, sehingga hal tersebut Penggugat sangat kecewa dan sangat sakit hati atas sikap dan Perbuatan Tergugat;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2022, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah sifat dan sikap yang Tergugat lakukan kepada Penggugat, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan dan diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 02 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 128/JP/2015 tertanggal 02 Mei 2015, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitra/Sekertaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah Berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatat dalam Register yang telah tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan No.105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 01 Februari 2024 untuk sidang tanggal 19 Februari 2024, relaas panggilan No.105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 02 Februari 2024 untuk sidang tanggal 04 Maret 2024, dan relaas panggilan No.105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 06 Maret 2024 untuk sidang tanggal 19 Maret 2024, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir, maka proses Mediasi dalam perkara aquo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dijalankan ;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (P-1) (sesuai dengan asli);
2. Surat Keterangan tempat tinggal (Domisili) (P-2) (sesuai dengan asli);
3. Kutipan Akta Perkawinan No.128/JP/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (P-3) (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah/berjanji bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang dimulai dari tahun 2016, yang Penggugat yakini bahwa disebabkan oleh Tergugat sering bohong kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab, serta Tergugat bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus dengan verstek;

Menimbang, meskipun perkara *a quo* akan diputus dengan verstek tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang beralasan hukum atau tidaknya gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat dengan cermat, dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan yang sah pada tanggal 2 Mei 2015 secara agama Kristen dengan pemuka agama yang bernama Pdt. NURHAYATI GIRSANG di Gereja Kristen Indonesia Gunung Sahari Jakarta, berdasarkan Akta Perkawinan No. 128/JP/2015 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2015 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat dengan cermat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka diketahui bahwa terhadap alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dikuatkan oleh keterangan-keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang dimulai dari tahun 2016, yang Penggugat yakini bahwa disebabkan oleh Tergugat sering bohong kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab, serta Tergugat bermain judi *online*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa terhadap hal tersebut telah diupayakan agar ada harapan rukun kembali, namun pada akhirnya tetap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap ketentuan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 telah terpenuhi, yang mengatur: "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sehingga sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal ini akan lebih baik jika mengacu pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.



Ayat (1)

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Ayat (2)

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan Perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan menerbitkan akta perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena perkara *a quo* diputus secara *verstek*, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dengan jumlah yang akan disebutkan di dalam amar putusan, demi tertibnya administrasi keuangan perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan peraturan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 02 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 128/JP/2015 tertanggal 02 Mei 2015, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan Perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan menerbitkan akta perceraian;

- 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.500,00 (*tiga ratus lima ribu lima ratus upiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 29 Januari 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Syaripudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Syaripudin, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Proses.....Rp. 100.000,-
- Penggandaan .....Rp. 10.500,-
- Meterai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- PNBPN.....Rp. 20.000,-
- Panggilan .....Rp. 75.000,-

-----+

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 305.500,-